



UNIVERSITAS ALMUSLIM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp. (0644) 442166, 41384, Fax. 442166 Matanglumpangdua, Bireuen - Aceh

Nomor : 883/LPPM-Umuslim/P-HI/2026 Bireuen, 29 September 2026
Lampiran : -
Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Hibah Internal

Kampus Wakaf Berdampak Program Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026

Kepada Yth.
Para Dosen/Peneliti
dalam Lingkup Universitas Almuslim

Berdasarkan :

1. Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor: 460/Umuslim/IV/OT/2026 Tanggal 22 April 2026 tentang Penetapan Syarat dan Ketentuan Pengusulan Hibah Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun Anggaran 2026; dan
2. Hasil penilaian reviewer internal yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Almuslim Nomor: 1116/Umuslim/PG/VI/2026 Tanggal 17 Juni 2026 tentang Penunjukan Tim Reviewer Hibah Internal Kampus Wakaf Berdampak Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026.

Bersama ini kami sampaikan pengumuman penerima pendanaan program yang dimaksud, meliputi :

1. Program Penelitian, dengan skema
 - a. Program Percepatan Guru Besar;
 - b. Program Penelitian Dasar, dan
 - c. Program Penelitian Pemula.
2. Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2026

Selanjutnya, informasi status pendanaan proposal dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada sistem SIMPPI sesuai dengan program yang diikuti, mulai hari Selasa, 29 September 2026, pukul 16.00 Wib.

Berkenaan dengan hal tersebut, Universitas Almuslim mengucapkan selamat kepada Penerima Pendanaan Hibah Internal Kampus Wakaf Berdampak Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026. Universitas Almuslim juga mengucapkan terima kasih kepada pengusul yang telah berpartisipasi dan yang belum mendapatkan pendanaan pada tahun ini silahkan dapat mengusulkan kembali proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pendanaan Hibah Internal Universitas Almuslim pada tahun selanjutnya.

Selanjutnya, penyaluran dana dilaksanakan melalui kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang, antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan para dosen/peneliti yang memperoleh Pendanaan Hibah Internal Kampus Wakaf Berdampak Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Almuslim Tahun 2026;
2. Pencairan Tahap I sebesar 70% dari total dana yang disetujui dibayarkan setelah penandatanganan kontrak;

3. Pencairan Tahap II sebesar 30% dari total dana yang disetujui dibayarkan setelah ketua peneliti melaporkan dokumen kemajuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Hal-hal lain yang berkaitan dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, serta pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://simppi.umuslim.org/>.
5. Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami sampaikan daftar isian borang kontrak (Lampiran III). Kami mohon untuk ketua peneliti dapat mengisi daftar isian tersebut dan mengunggahnya melalui link <https://forms.gle/isx2unNiAvyuVsFA6> paling lambat tanggal 7 Oktober 2026.
6. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala LPPM,

Drs. Yusrizal Akmal, M.Si
MDN. 1322018701

Tembusan:

1. Rektor Almuslim Peusangan
2. Para Wakil Rektor dalam Lingkup Universitas Almuslim
3. Para Dekan/Direktur dalam Lingkup Universitas Almuslim
4. Para Ketua Program Studi dalam Lingkup Universitas Almuslim
5. Para Dosen dalam Lingkup Universitas Almuslim